



PENETAPAN

Nomor: 0036/Pdt.P/2021/PA.Bbu.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Kusno bin Jumiran, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat RT 002 RW 005, Kampung Way Tuba Asri, Kecamatan Way Tuba,, Kabupaten Way Kanan, sebagai **Pemohon I**;

Eva Merisumiati binti Branto, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat RT 002 RW 005, Kampung Way Tuba Asri, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 19 Mei 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor: 0036/Pdt.P/2021/PA.Bbu. tanggal 19 Mei 2021, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, karena Pemohon II belum melengkapi Administrasi.

Halaman 1 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2021/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua Pemohon II bernama Branto bin Surip, dengan maskawin berbentuk uang Rp.100.000 dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Edi dan Masrul, kedua orang saksi masih dalam keadaan sehat;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman milik bersama di Kampung Way Tuba Asri Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan sampai sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama M. Azril Pratama bin Kusno, lahir pada tanggal 19 Juli 2020;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Way Tuba, Kabupaten Way Kanan
8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama islam (murtad);
9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan II;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa perkara

Halaman 2 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2021/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Kusno bin Jumiran**), dengan Pemohon II (**Eva Merisumiati binti Branto**) yang dilaksanakan di Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan pada tanggal 14 Juli 2019
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa dalam persidangan tanggal 09 Juni 2021 Para Pemohon menyatakan ingin mencabut Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Tergugat untuk menghadap dipersidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 (IR 122) dan Pasal 147 Ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0036/Pdt.P/2021/PA.Bbu., terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Halaman 3 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2021/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0036/Pdt.P/2021/PA.Bbu, telah selesai karena dicabut;
3. Mmbebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang dilaksanakan di Balai Kampung Way Tuba pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 Hijriyah, oleh **Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.**, dan **Muhammad Irsan Nasution, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **M. Ismi Yulista Dirna, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.

Hakim Anggot I,

Hakim Anggota II,

Halaman 4 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2021/PA.Bbu.



Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.

Muhammad Irsan Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Ismi Yulista Dirna, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.500.000,00
4. Biaya PNPB	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2021/PA.Bbu.